

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Penggunaan Jasa Perdukunan Untuk Pelestarian Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**" disusun oleh **Marisah Lubis NIM. 1413010454** JurusanHukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya istri yang menggunakan jasa perdukunan dengan tujuan untuk keharmonisan perkawinan demi utuhnya sebuah keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penggunaan jasa dukun oleh seorang istri untuk pelestarian perkawinan di Desa Hutabaringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana praktik penggunaan jasa dukun di Desa Hutabaringin ?. *Kedua*, apa alasan penggunaan jasa dukun di kalangan masyarakat ?. *Ketiga*, bagaimana pemahaman penggunaan jasa dukun menurut masyarakat Desa Hutabaringin?. *Keempat*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa dukun untuk kelestarian perkawinan di Desa Hutabaringin?.

Untuk menjawab persoalan diatas penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap praktik penggunaan jasa dukun untuk pelestarian perkawinan di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa *pertama*, praktik penggunaan jasa dukun di Desa Hutabaringin adalah melakukan berbagai ritual dan membacakan mantra-mantra yang diberikan oleh dukun kepada istri kemudian si istri tersebut mengamalkannya. *Kedua*, alasan penggunaan jasa dukun di kalangan masyarakat, masyarakat Desa Hutabaringin mengatakan alasan menggunakan jasa dukun yaitu untuk keharmonisan rumah tangga, mempererat perkawinan, supaya suami mudah diatur, dan karena sakit hati atas ucapan suami. *Ketiga*, pemahaman penggunaan jasa dukun menurut masyarakat Desa Hutabaringin, meskipun masyarakat di Desa Hutabaringin sudah mengetahui akan keharaman menggunakan jasa dukun dan perbuatan itu termasuk dalam kesyirikan tetap saja masyarakat menggunakan jasa dukun untuk keperluan mereka masing-masing karena menurut masyarakat dengan meminta bantuan kepada dukun segala urusan atau apa yang diinginkan bisa terwujudkan. *Keempat*, tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa dukun, hukum Islam mengharamkan penggunaan jasa dukun dengan alasan apapun karena termasuk syirik kepada Allah.

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **PENGGUNAAN JASA PERDUKUNAN UNTUK PELESTARIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**" disusun oleh **Marisah Lubis NIM. 1413010454** Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Pengaji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 27 Agustus 2018
Tim Pengaji Sidang Munaqasyah

Nelmawarni, M.Hum, Ph.D
NIP 197106151997032001
Pengaji I

Aulia Rahmat, SHI, M.A.HK
NIP 198701082015031004
Pengaji II

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP 197504032002122001
Pengaji III/Pembimbing I

Zulfan, SHI, MH
NIP 197910192007101002
Pengaji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP. 197407191998031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PENGGUNAAN JASA PERDUKUNAN UNTUK PELESTARIAN PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**", yang disusun oleh **Marisah Lubis, BP. 1413010454** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.


Padang, 08 Agustus 2018

Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP.197504032002122001

Pembimbing II



Zulfan, SH, MH
NIP. 197910192007101002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PENGGUNAAN JASA PERDUKUNAN UNTUK PELESTARIAN PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Hutabaringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**". Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai rintangan. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Dr. H. Eka Putra Wirman, M.A., selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang berserta kepada Wakil Rektor I, II, III, Bapak Dr. Efrinaldi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah berserta Wakil Dekan I, Bapak Nurus Shalihin, M.Si.,Ph.D, Wakil Dekan II, Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum, dan Wakil Dekan III, Ibu Nelmawarni, M.Hum.,Ph.D. Teristimewa kepada Bapak Muhammad Yenis, S.H., M.Pd., M.H dan Ibu Nurhasnah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Ucapan terimakasih yang mendalam kepada Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Zulfan, SHI, MH selaku pembimbing II sekaligus penasehat akademik yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
4. Demikian pula kepada seluruh staf kepegawaian Pengadilan Agama Padang yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara penelitian.
5. Ungkapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Japar Lubis, Ibunda Rohaya Nasution dan kakanda Masliana Lubis, Erlina Lubis, dan Linda Sari Lubis yang telah banyak memberikan bantuan moril, do'a dan semangat yang tidak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada para eda-edanya dan keluaraga AS.B BP 14 yang selalu menemani perjuangan Penulis selama ini.

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik secara moril maupun secara materil, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 22 Agustus 2018

Penulis,

MARISAH LUBIS
1413010454

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian.....	6
3. Batasan Masalah.....	6
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
5. Signifikasi Penulisan.....	7
6. Studi Literatur.....	7
7. Kerangka Teori.....	9
8. Metode Penelitian	10
BAB II : KONSEP PELESTARIAN PERKAWINAN	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	25
2.1. Tujuan Perkawinan	25
2.2. Hikmah Perkawinan	30
3. Pelestarian Perkawinan	33
BAB III: PERDUKUNAN.....	36
1. Pengertian Perdukunan	36
2. Perdukunan Dalam Al-qur'an dan Hadits	39
3. Hukum Pergi Mendatangi Dukun	42
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN JASA DUKUN UNTUK PELESTARIAN PERKAWINAN DI DESA HUTABARINGIN KEC. SIABU KAB. MANDAILING NATAL.....	49
1. Monografi Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	49
1.1. Kondisi Geografis dan Demokrafis.....	49
1.2. Pendidikan dan Keagamaan	50
2. Praktik Penggunaan Jasa Dukun di Desa Hutabaringin.....	64
3. Alasan Penggunaan Jasa Dukun di Kalangan Masyarakat.....	66
4. Pemahaman Penggunaan Jasa Dukun Menurut Masyarakat Desa Hutabaringin	70
5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Dukun	

Untuk Kelestarian Perkawinan di Desa Hutabaringin	72
BAB V : PENUTUP.....	75
1. Kesimpulan	75
2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG